



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi gugat cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Brebes, 22 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Shamara 1 Blok G No 11 RT 008 RW 001 Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 17 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Ade Plastik RT 001 RW 003 Jalan Raya Kasab No 79 Desa Nanggela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dalam register Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 21 Maret 2024, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/151/IX/2011 tanggal 09 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Indramayu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal secara bolak balik terkadang di rumah kontrakan di Purwokerto terkadang di rumah orangtua Penggugat di Bumiayu hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bumiayu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwas setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Indramayu, 21 Oktober 2014/ umur 9 tahun/ kelas 3 SD, ikut Penggugat) dan XXXXXXXXXX (Cirebon, 16 Oktober 2018/ umur 5 tahun/ sekolah TK, ikut Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2019 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi dimana nafkah yang di berikan oleh Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental apabila marah seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Kasab No 79 Desa Nanggela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Perum Shamara 1 Blok G No 11 Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sampai sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Hal. 2 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

8. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX (Indramayu, 21 Oktober 2014/ umur 9 tahun/ kelas 3 SD, ikut Penggugat) dan XXXXXXXXXX (Cirebon, 16 Oktober 2018/ umur 5 tahun/ sekolah TK, ikut Penggugat), masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, disamping itu:

a. Sejak lahir anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

b. Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;

c. Tergugat memiliki sifat temperamental dan mengucapkan kata-kata kasar serta seringkali minum-minuman keras hingga mabuk;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama XXXXXXXXXX (Indramayu, 21 Oktober 2014/ umur 9 tahun/ kelas 3 SD, ikut Penggugat) dan XXXXXXXXXX (Cirebon, 16 Oktober 2018/ umur 5 tahun/ sekolah TK, ikut Penggugat), kepada Penggugat;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadapsecara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bms, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Nurjiyanti, NIK: 3212156206830009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 25-08-2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/151/IX/2011 tanggal 09 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LU-17112014-0134, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 24 Juli 2018, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-10072020-0073, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 15 Juli 2020, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sajiya bin Reso Dihadjo**, umur 69 tahun, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat bernama Akbar, anak menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tanggal 15 Mei 2024 nanti genap 2 tahun usia pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Kaliori, Kalibagor, serumah dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekira 2 (dua) minggu, setelah itu mulai cekcok;
 - Bahwa penyebab awalnya karena masalah sepele, yaitu Penggugat minta dijemput pulang dari sekolah kepada Tergugat. Tergugat meminta Penggugat menunggu sampai jam 03 sore, akan tetapi sampai jam 06 sore Tergugat belum juga datang, Penggugat mau naik Grab atau minta dijemput keluarga juga dilarang oleh Tergugat. Akhirnya Tergugat datang menjemput Penggugat dengan membawa mobil bersama keluarganya, dan sampai di rumah sekira 07 malam. Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru honorer SD;
 - Bahwa pada saat hamil 3 bulan Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar sampai Penggugat menangis. Setelah bertengkar, lalu Tergugat pergi ke orang tuanya sampai 2 hari. Itu

Hal. 5 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



pertama kali Tergugat kabur dari rumah saksi. Saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar pada waktu itu;

- Bahwa setelah kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar, dan kalau bertengkar Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah nafkah, Tergugat memberi uang tetapi tidak cukup. Setiap bulan Tergugat memberi nafkah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk semua kebutuhan, tetapi kadang suka diminta lagi sebagian untuk membeli bensin atau lainnya. Saksi tahu hal tersebut karena setelah diterima oleh Penggugat, uang itu lalu diserahkan kepada saksi karena keduanya ikut makan dengan saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedungrandu, Patikraja hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang paling sering menasihati Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa setelah keduanya pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan saksi, namanya Irkham;
- Bahwa saat ini Irkham berumur 14 bulan;
- Bahwa setiap hari jika Penggugat bekerja, Irkham bersama saksi;
- Bahwa saat ini Irkham dalam keadaan sehat, dan diperhatikan semua kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada Irkham;
- Bahwa selain sebagai guru honorer, Penggugat juga jualan roti;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik, amanah dan tidak mempunyai perilaku tercela di masyarakat;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai guru honorer di SMK Sampang;

Hal. 6 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya, yaitu pertama Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun ke sini-sini hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai sekarang;

2. **Candra Hariwibowo bin Muh. Kholik**, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Shamara 1 Blok G No 12 RT 007 RW 003 Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliori, Kalibagor. Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Saksi tahu tidak rukun karena Penggugat mengadu kepada saksi, tangan Penggugat pernah disiram air panas oleh Tergugat. Saksi melihat ada bekasnya di tangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai guru honor SMK Sampang, Cilacap, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedungrandu, Patikraja. Saksi melihat sendiri saat Tergugat mau pergi, waktu itu Penggugat memohon-mohon supaya Tergugat tidak pergi sampai sujud-sujud, tetapi oleh Tergugat malah dijejek;

Hal. 7 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa setelah keduanya pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan saksi, namanya Irkham;
- Bahwa saat ini Irkham berumur 14 bulan;
- Bahwa setiap hari jika Penggugat berangkat kerja, Irkham bersama ibu Penggugat;
- Bahwa saat ini Irkham dalam keadaan sehat, dan diperhatikan semua kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada Irkham;
- Bahwa selain sebagai guru honorer, Penggugat juga jualan roti;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik, amanah dan tidak mempunyai perilaku tercela di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya atau tidak, namun setahu saksi Tergugat kurang peduli kepada anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun

Hal. 8 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan relaas perkara *a quo* dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 15 Mei 2022 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah mengalami permasalahan, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila marah seringkali mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat serta seringkali berbohong dan tidak peduli dan tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023, terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggah atau membantah dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi tidak berarti setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, oleh karenanya untuk menilai apakah gugatan *a quo* beralasan hukum atau tidak, berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi bernama Siti Ngatipah binti Moch. Ikhwan dan Amin Wahyudin bin Moch. Ikhwan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti yang berupa fotocopy di persidangan telah

Hal. 10 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara materiil terkait kompetensi Pengadilan dan *legal standing* para pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, tidak terkait langsung dengan pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) harus dinyatakan tidak terbukti, karena hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi (Saksi I/ibu Penggugat) sehingga kesaksian demikian dikualifikasikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 172 HIR. Namun meski demikian, Majelis Hakim melihat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 atau setidaknya selama 7 (tujuh) bulan sebagai akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2022 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedungrandu, Patikraja hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت ليقوم يتفكرون. (الروم : 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat fakta bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliori, Kalibagor, dan selama

Hal. 12 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir di muka sidang, telah cukup menjadi bukti Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, di antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara suami isteri dan sebagai perjanjian luhur yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) masih utuh atautkah sudah pecah, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim melihat hidup berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun, sudah dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama bagi Penggugat sendiri, serta sangat mungkin akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih

Hal. 13 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi

Hal. 14 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, pada posita gugatan angka 8 Penggugat juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Irkham Zahir Hariri, tempat/tanggal lahir Banyumas, 6 Januari 2023 agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-11012023-0030, atas nama Irkham Zahir Hariri, dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan formilnya di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 3 yang didukung dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Irkham Zahir Hariri (tempat/tanggal lahir Banyumas, 6 Januari 2023), dan terbukti pula bahwa Irkham Zahir Hariri saat ini masih di bawah umur atau masih *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat bernama Irkham Zahir Hariri diasuh, dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat dan ibunya, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mentalnya, dan terbukti Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, memeluk agama yang sama dengan anak, perilakunya baik di masyarakat, amanah, tidak pernah dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan perbuatan kekerasan yang membahayakan anak tersebut atau siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perihal hak pengasuhan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang di dalamnya memuat ketentuan terkait dengan hak asuh anak, Majelis Hakim berkesimpulan pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, karena pada hakikatnya ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak apabila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu mewujudkan kepentingan terbaik buat anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "Hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian

Hal. 16 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan, maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua dari si anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena akan melahirkan aspek moralitas, di mana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela, maka akan membawa dampak buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan

Hal. 17 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut hak asuh anak berada pada Penggugat, maka berdasarkan fakta di atas bahwa anak bernama Irkham Zahir Hariri bin Akbar Fajar Subechi (lahir di Banyumas, tanggal 6 Januari 2023) masih di bawah umur, dan sudah barang tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani/fisik, rohani/mental, dan kecerdasan intelektual serta emosional anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan menetapkan anak bernama Irkham Zahir Hariri bin Akbar Fajar Subechi (lahir di Banyumas, tanggal 6 Januari 2023) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat dikabulkan, tidak berarti Tergugat sudah tidak memiliki hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak;

Hal. 18 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4 (empat) bahwa, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak-anak bernama XXXXXXXXXX (Indramayu, 21 Oktober 2014) dan XXXXXXXXXX (Cirebon, 16 Oktober 2018, berada dalam

Hal. 19 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

5. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak-anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) amar putusan ini untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawwal 1445 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akh. Khaerudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	703.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 948.000,00

(Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21, Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bms